

ANGGARAN DASAR MUKADIMAH

Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bertujuan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, adil dan makmur. Oleh karena itu setiap orang tanpa dibeda-bedakan dalam keyakinan, agama, suku, bangsa, golongan dan kedudukannya, tunduk dan menjunjung tinggi hukum dan konstitusi demi tegaknya keadilan dan kebenaran

Bahwa Advokat, sebagai profesi yang bebas dan mandiri, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran, melindungi hak asasi manusia, meningkatkan kesadaran hukum, dan berperan memelopori pembaharuan, pembangunan dan pembentukan hukum demi terselenggaranya supremasi hukum.

Bahwa Advokat dalam menjalankan tugas profesinya sebagai penegak hukum, dapat bekerjasama dengan seluruh penegak hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini para Advokat Indonesia telah sepakat untuk membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai satu satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 (dua ribu tiga) tentang Advokat, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I
PENGERTIAN UMUM
Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Advokat** adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat.
- (2) **Anggaran Dasar** adalah anggaran dasar PERADI yang termuat dalam Akta ini dan sebagaimana di kemudian hari diubah dari waktu ke waktu.
- (3) **Anggota PERADI** adalah mereka yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar ini.
- (4) **Anggota Kehormatan** adalah setiap orang yang diangkat dan diterima sebagai Anggota atas dasar penilaian dan penghargaan karena berjasa dalam memajukan pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan atau telah banyak berjasa terhadap PERADI.
- (5) **Buku Daftar Anggota** adalah buku yang berisi daftar Anggota PERADI yang dari waktu ke waktu dimutakhirkan oleh PERADI sesuai dengan perubahan jumlah Anggota PERADI.
- (6) **Dewan Pimpinan Cabang** (yang selanjutnya disebut “DPC”) adalah pengurus PERADI di tingkat cabang.
- (7) **Dewan Pimpinan Daerah** (untuk selanjutnya disebut “DPD”) adalah pengurus DPN yang ditempatkan di daerah dimana DPD dibentuk sesuai Anggaran Dasar ini.
- (8) **Dewan Pimpinan Nasional** (untuk selanjutnya disebut “DPN”) adalah pengurus PERADI di tingkat pusat.
- (9) **Kode Etik** adalah kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UU Advokat, sebagaimana di kemudian hari diubah dari waktu ke waktu.
- (10) **Munas** adalah musyawarah nasional Anggota PERADI yang diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar ini.
- (11) **Muscab** adalah musyawarah Anggota PERADI di tingkat cabang yang diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar ini.
- (12) **Organisasi Pendiri** adalah Ikatan Advokat Indonesia (disingkat “IKADIN”), Asosiasi Advokat Indonesia (disingkat “AAI”), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (disingkat “IPHI”), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (disingkat “HAPI”), Serikat Pengacara Indonesia (disingkat “SPI”), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (disingkat “AKHI”), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (disingkat “HKHPM”), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (disingkat “APSI”).
- (13) **Peraturan Rumah Tangga** adalah peraturan rumah tangga PERADI untuk melengkapi Anggaran Dasar ini yang disusun oleh DPN sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Anggaran Dasar ini.
- (14) **Tahun Buku** adalah periode yang dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama.
- (15) **UU Advokat** adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 2

NAMA

Organisasi ini bernama Perhimpunan Advokat Indonesia, disingkat PERADI, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Indonesian Advocates Association*.

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

- (1) PERADI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) PERADI dapat membentuk DPC di wilayah pengadilan negeri setempat, yang terdapat sekurang kurangnya 100 (seratus) Advokat.
- (3) Advokat yang berada dalam daerah hukum pengadilan negeri di mana belum dapat dibentuk DPC bergabung dengan DPC terdekat sebagaimana ditetapkan DPN.
- (4) PERADI dapat membentuk DPD di wilayah pengadilan tinggi setempat, yang dalam wilayah tersebut telah terbentuk sedikitnya 3 (tiga) DPC, sebagaimana ditetapkan oleh DPN.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

PERADI didirikan pada tanggal dua puluh satu Desember tahun dua ribu empat (21-12-2004) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB III

ASAS DAN LANDASAN

Pasal 5

PERADI berasaskan Pancasila, dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 berikut perubahan perubahannya.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Maksud dan tujuan PERADI adalah meningkatkan kualitas profesi Advokat dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, termasuk pendidikan dan pelatihan, yang bertujuan menunjang:

- a. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum dalam rangka penegakan

supremasi hukum dan hak asasi manusia;

- b. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya di bidang konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, dalam rangka pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pasal 7

PERADI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mengangkat Advokat;
- b. Menyelenggarakan Buku Daftar Advokat dan setiap 1 (satu) tahun melaporkan perubahan jumlah Anggota PERADI kepada Mahkamah Agung dan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan.
- c. Menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat;
- d. Menyelenggarakan ujian profesi Advokat;
- e. Menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban untuk menerima calon Advokat yang akan melakukan magang;
- f. Menetapkan dan menjalankan Kode Etik bagi Anggota PERADI;
- g. Melaksanakan pengawasan terhadap Advokat agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi pelaksanaan Kode Etik dan peraturanperundang-undangan yang mengatur mengenai Advokat.
- h. Membentuk Dewan Kehormatan di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;
- i. Memberikan teguran lisan, atau teguran tertulis, atau melakukan pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap terhadap Advokat berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan;
- j. Membentuk Komisi Pengawas;
- k. Menetapkan tata cara pengawasan terhadap Advokat untuk dijalankan oleh Komisi Pengawas;
- l. Memberikan rekomendasi sehubungan dengan izin advokat asing yang akan bekerja sebagai karyawan di kantor Advokat di Indonesia;
- m. Hal-hal lain guna mencapai maksud dan tujuan PERADI.

Pasal 8

Dalam melaksanakan maksud dan tujuan serta tugas dan wewenangnya, PERADI dapat menjalankan segala kegiatan secara mandiri dan bebas dari pengaruh siapapun dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik, dan Keputusan Munas.

Pasal 9

HUBUNGAN PERADI DENGAN ORGANISASI PENDIRI

- (1) PERADI adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang berbentuk perhimpunan yang didirikan oleh Organisasi Pendiri pada tanggal dua puluh satu Desember tahun dua ribu empat (21- 12-2004).

- (2) Apabila PERADI memerlukan, PERADI dapat meminta Organisasi Pendiri untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang PERADI.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 10 ANGGOTA, HAK ANGGOTA, KEWAJIBAN DAN BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN PERADI

- (1) Keanggotaan PERADI terdiri dari:
- a. Anggota PERADI
 - b. Anggota Kehormatan.
- (2) Anggota PERADI adalah seluruh Advokat, baik yang keanggotaannya melalui masing-masing Organisasi Pendiri maupun yang langsung terdaftar dalam PERADI, dan terdaftar dalam Buku Daftar Advokat.
- (3) Anggota Kehormatan di pusat ditetapkan dan diangkat oleh DPN, sedangkan Anggota Kehormatan di cabang ditetapkan dan diangkat oleh DPC.
- (4) Setiap Anggota PERADI mempunyai hak dan kewajiban yang sama, kecuali bagi Anggota Kehormatan.
- (5) Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 32 Anggaran Dasar ini, setiap Anggota PERADI berhak mengeluarkan suara dalam Munas.
- (6) Dengan memperhatikan ketentuan dalam UU Advokat, Anggaran Dasar ini dan Peraturan Rumah Tangga, setiap Anggota PERADI mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan pengurus DPN, DPD, DPC, Dewan Kehormatan dan Komisi Pengawas, sedangkan Anggota Kehormatan tidak mempunyai hak memilih dan dipilih, kecuali bahwa dapat dipilih untuk menduduki jabatan Komisi Pengawas.
- (7) Anggota PERADI berkewajiban:
- a. mematuhi Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Munas, Kode Etik, Keputusan DPN dan Keputusan Dewan Kehormatan dan peraturan lainnya;
 - b. membayar iuran Anggota PERADI, yang besarnya iuran tersebut ditetapkan oleh DPN.
- (8) Keanggotaan Anggota PERADI berakhir dengan sendirinya jika yang bersangkutan:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan (curatele);
 - d. dikenakan sanksi pemberhentian tetap dari profesinya sebagai Advokat karena melanggar Kode Etik berdasarkan putusan Dewan Kehormatan;
 - e. dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana lima (5) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan berdasarkan keputusan Munas.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 11 SUSUNAN DPN

Susunan DPN terdiri dari:

- a. Ketua Umum;
- b. Wakil Ketua Umum;
- c. Beberapa Ketua;
- d. Sekretaris Jenderal;
- e. Wakil Sekretaris Jenderal;
- f. Bendahara Umum; dan
- g. Wakil Bendahara Umum;

dengan ketentuan bahwa susunan DPN sekurang kurangnya harus terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.

Pasal 12 KEWAJIBAN, HAK DAN WEWENANG DPN

- (1) DPN berkewajiban melaksanakan Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik, Keputusan Munas, dan Keputusan Dewan Kehormatan.
- (2) DPN berkewajiban dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab mengelola dan menyelenggarakan kegiatan PERADI dengan tertib dan teratur sesuai dengan maksud dan tujuan PERADI.
- (3) DPN berhak dan berwenang bertindak tentang segala hal dan dalam segala kejadian atas nama PERADI, baik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan, dengan pembatasan, bahwa untuk melakukan tindakan:
 - a. membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh/melepaskan hak atas barang yang nilainya melebihi jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat DPN, dan/atau mengalihkan atau mengagunkan barang tidak bergerak milik PERADI disyaratkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat DPN;
 - b. melepaskan hak, menuntut atau mengadakan perdamaian di dalam maupun di luar Pengadilan disyaratkan persetujuan terlebih dahulu lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPN termasuk Ketua Umum dan Bendahara Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal berhak dan berwenang mewakili DPN dan karenanya mewakili PERADI di dalam maupun di luar pengadilan, kecuali untuk tindakan hukum di bidang keuangan DPN diwakili oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum.
- (4) Jika Ketua Umum berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Wakil Ketua Umum berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Ketua Umum selama Ketua Umum berhalangan. Jika baik Ketua Umum maupun

Wakil Ketua Umum berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka satu di antara Ketua yang ada berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Ketua Umum selama Ketua Umum berhalangan.

- (5) Jika Sekretaris Jenderal berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka satu di antara Wakil Sekretaris Jenderal berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Sekretaris Jenderal selama Sekretaris Jenderal berhalangan.
- (7) Jika Bendahara Umum berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka satu di antara Wakil Bendahara Umum berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Bendahara Umum selama Bendahara Umum berhalangan.
- (8) DPN menetapkan peraturan kepegawaian PERADI termasuk pengangkatan dan pemberhentian pegawai, penetapan gaji dan fasilitas lainnya termasuk pemberian penghargaan ataupun sanksi.
- (9) DPN berhak mengangkat 1 (satu) orang atau lebih sebagai Pelaksana Kegiatan yang menjalankan kegiatan sehari-hari PERADI, guna mencapai maksud dan tujuan PERADI, dengan suatu keputusan Rapat DPN untuk jangka waktu tertentu dengan tidak mengurangi hak dari DPN untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.

Apabila DPN melimpahkan sebagian kewenangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari PERADI kepada Pelaksana Kegiatan, maka pelimpahan tersebut harus dilakukan dengan surat kuasa tanpa hak substitusi.

Dalam menjalankan kegiatan tersebut, Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab penuh kepada DPN.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Pelaksana Kegiatan diatur di dalam Peraturan Rumah Tangga.

- (10) Seorang anggota DPN tidak berwenang turut mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PERADI, jika
 - a. terjadi perkara antara anggota DPN yang bersangkutan dengan PERADI; atau
 - b. anggota DPN yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan PERADI.

Dalam hal demikian, PERADI diwakili oleh anggota DPN lain yang ditentukan oleh Rapat DPN.

Pasal 13

TANGGUNG JAWAB DPN

- (1) DPN bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya untuk kepentingan PERADI guna mencapai maksud dan tujuan PERADI.
- (2) DPN wajib mempertanggungjawabkan semua tindakan yang telah dilakukan selama kepengurusannya kepada dan di dalam Munas.

Pasal 14

MASA JABATAN DPN

- (1) DPN diangkat oleh Munas untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal

Munas yang memilih dan mengangkatnya.

- (2) Anggota DPN yang masa jabatannya telah berakhir, dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan anggota DPN tidak dapat diangkat untuk lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut untuk jabatan yang sama.
- (3) Keanggotaan DPN berakhir dengan sendirinya jika yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele);
 - d. dikenakan sanksi pemberhentian sementara maupun tetap dari profesinya sebagai Advokat karena melanggar Kode Etik berdasarkan putusan Dewan Kehormatan;
 - e. dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana lima (5) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan atas dasar keputusan Munas;
 - g. telah berakhir masa jabatannya;
 - h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimuat dalam Pasal 15.
- (4) Anggota DPN yang mengundurkan diri dari jabatannya harus memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis sekurang kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada DPN.
- (5) Jika terdapat jabatan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan atau Bendahara Umum yang lowong, maka lowongan tersebut diisi oleh wakilnya yang ditunjuk oleh Rapat DPN.

Pasal 15

PERSYARATAN CALON PENGURUS

Calon Pengurus harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. khusus untuk Ketua Umum, telah diangkat sebagai Advokat sekurang kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sampai tanggal pencalonannya, sedangkan khusus untuk Ketua DPC, telah diangkat sebagai Advokat sekurang kurangnya 5 (lima) tahun terhitung sejak sampai tanggal pencalonannya;
- c. tidak merangkap sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat dan atau pengurus partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;
- d. tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena melanggar Kode Etik berdasarkan putusan Dewan Kehormatan;
- e. tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana lima (5) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 16

PEMILIHAN KETUA UMUM

- (1) Tiap tiap Cabang berhak mengajukan sebanyak banyaknya 3 (tiga) orang calon Ketua Umum, dengan ketentuan bahwa Munas hanya akan melakukan pemilihan terhadap calon Ketua Umum yang dicalonkan oleh sedikitnya 5 (lima) Cabang.

- (2) Calon Ketua Umum tersebut di cabang dipilih oleh Rapat Anggota Cabang yang diadakan khusus untuk itu oleh DPC, kemudian DPC mengajukan nama calon Ketua Umum tersebut dalam pemilihan di Munas.
- (3) Seorang calon Ketua Umum dapat juga dicalonkan langsung oleh Anggota PERADI, dengan ketentuan:
 - a. Calon tersebut harus memperoleh dukungan dari sedikitnya 500 (lima ratus) orang Anggota PERADI yang berdomisili tersebar di sedikitnya sepuluh wilayah Pengadilan Tinggi.
 - b. Dalam masing masing wilayah Pengadilan Tinggi dimaksud dalam huruf a ayat ini sedikitnya terdapat 30 (tiga puluh) Anggota PERADI yang mendukung calon tersebut.
 - c. Seorang Anggota PERADI tidak boleh memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) calon Ketua Umum. Dalam hal seorang Anggota PERADI memberikan dukungan kepada lebih dari satu calon Ketua Umum, Anggota PERADI dimaksud dianggap tidak menggunakan haknya untuk memberikan dukungan langsung sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.
- (4) Nama-nama calon Ketua Umum harus diusulkan dalam Munas sebelum acara pemilihan Ketua Umum dimulai.
- (5) Munas memilih dan mengangkat Ketua Umum dengan kewenangan untuk menetapkan anggota DPN lainnya.
- (6) Tata cara pemilihan Ketua Umum akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB VII DEWAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 17 PENGURUS DAN MASA JABATAN DPD

- (1) Pengurus DPD sebanyak banyaknya 5 (lima) orang terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan anggota.
- (2) Pengurus DPD diusulkan oleh DPC dalam lingkungan wilayah DPD bersangkutan.
- (3) Penetapan dan pengangkatan pengurus DPD sepenuhnya merupakan kewenangan DPN.
- (4) Masa jabatan pengurus DPD adalah sama dengan masa jabatan DPN yang mengangkatnya, kecuali diberhentikan oleh Ketua Umum DPN.

Pasal 18 TUGAS DAN WEWENANG DPD

Tugas dan wewenang DPD:

- (1) DPD berfungsi sebagai perwakilan dari DPN yang ditempatkan di tempat kedudukan DPD bersangkutan.
- (2) Menjalankan tugas tugas yang ditetapkan oleh DPN.
- (3) Berwenang mewakili DPN hadir dalam pertemuan/rapat yang diadakan oleh DPC di lingkungan wilayahnya.

BAB VIII DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 19

MASA JABATAN KETUA DPC DAN PENGURUS DPC

- (1) Masa jabatan Ketua DPC adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan disahkannya Ketua DPC oleh DPN.
- (2) Masa jabatan pengurus DPC adalah sama dengan masa jabatan Ketua DPC yang mengangkatnya, kecuali diberhentikan oleh Ketua DPC.
- (3) Susunan pengurus DPC sedikitnya terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara.
- (4) Ketentuan tentang masa jabatan dan persyaratan calon pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2), (3), (4), dan (5) serta Pasal 15 Anggaran Dasar ini secara *mutatis mutandis* berlaku bagi DPC, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 20

TUGAS DAN WEWENANG DPC

- (1) Melaksanakan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
- (2) Melaksanakan program kerja DPN serta keputusan keputusan dan kebijaksanaan kebijaksanaan yang digariskan oleh MUSCAB ataupun DPN.
- (3) Mengadakan Rapat Anggota Cabang secara berkala sedikitnya sekali dalam 1(satu) tahun.
- (4) Mengadakan MUSCAB sekali dalam 4 (empat) tahun.
- (5) DPC bertanggung jawab kepada seluruh Anggota PERADI di cabang bersangkutan dan membuat pertanggungjawaban di MUSCAB.

BAB IX PENGAWASAN DAN KOMISI PENGAWAS

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh PERADI.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi Kode Etik dan peraturan perUndang-Undang-an serta ketentuan lain yang mengatur mengenai Advokat.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pengawasan sehari hari terhadap Advokat dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk PERADI berdasarkan keputusan Rapat DPN untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan Rapat DPN tersebut.
- (2) Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, pakar/tenaga ahli di bidang hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (3) Susunan anggota Komisi Pengawas sekurang kurangnya terdiri atas Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota lainnya.

- (4) Penentuan susunan anggota Komisi Pengawas ditentukan sendiri di antara para anggota Komisi Pengawas.
- (5) Dalam hal terjadi lowongan anggota Komisi Pengawas, Rapat DPN akan diadakan untuk mengisi lowongan tersebut untuk sisa masa jabatan Komisi Pengawas pada waktu itu.
- (6) Temuan yang diperoleh Komisi Pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap Advokat diadukan kepada DPN dan Dewan Kehormatan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Kode Etik;
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB X

KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 23

KODE ETIK

- (1) Kode Etik dimaksudkan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat.
- (2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan.
- (3) Kode Etik tidak boleh bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan.
- (4) Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh PERADI.
- (5) Dewan Kehormatan memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan.
- (6) Keputusan Dewan Kehormatan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap Kode Etik mengandung unsur pidana.
- (7) Perubahan Kode Etik dilakukan oleh Munas.

Pasal 24

DEWAN KEHORMATAN

- (1) Dewan Kehormatan baik di tingkat pusat ("**Dewan Kehormatan Pusat**") maupun di tingkat daerah ("**Dewan Kehormatan Daerah**") dibentuk berdasarkan keputusan Rapat DPN untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan Rapat DPN tersebut.
- (2) Dewan Kehormatan Daerah mengadili pada tingkat pertama, sedangkan Dewan Kehormatan Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir.
- (3) Susunan Dewan Kehormatan sedikitnya terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota lainnya.
- (4) Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas anggota Dewan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) orang, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan PERADI diatur dalam Kode Etik.

BAB XI
RAPAT
Pasal 25
JENIS RAPAT

Rapat terdiri atas:

- (1) Rapat DPN;
- (2) Rapat Komisi Pengawas;
- (3) Rapat Dewan Kehormatan;
- (4) Munas adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi dalam PERADI, yang terdiri atas:
 - a. Munas Berkala, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Anggaran Dasar ini; dan
 - b. Munas Luar Biasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Anggaran Dasar ini;
- (5) Rapat Kerja;
- (6) Rapat Anggota Cabang;
- (7) Muscab adalah pemegang kekuasaan PERADI di tingkat cabang, yang terdiri atas:
 - a. Muscab Berkala, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Anggaran Dasar ini; dan
 - b. Muscab Luar Biasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Anggaran Dasar ini.

Pasal 26
RAPAT DPN

- (1) Rapat DPN harus diselenggarakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat DPN diselenggarakan oleh Ketua Umum.
- (3) Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota DPN dapat mengusulkan diselenggarakan Rapat DPN, dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Umum disertai keterangan singkat tentang hal hal yang akan dibicarakan. Ketua Umum wajib menyelenggarakan Rapat DPN dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya permohonan itu.
- (4) Panggilan Rapat DPN harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atas nama DPN, dikirim dengan pos tercatat atau disampaikan secara langsung dengan memperoleh tanda terima selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Rapat DPN.

Dalam hal yang penting dan mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat asal saja panggilan itu sudah diterima oleh semua anggota DPN sedikitnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat DPN yang bersangkutan.
- (5) Panggilan Rapat DPN harus memuat tentang waktu, tempat dan agenda Rapat DPN.
- (6) Anggota DPN yang berhalangan hadir hanya dapat diwakili oleh anggota DPN lainnya dengan surat kuasa, dengan ketentuan bahwa seorang anggota DPN hanya dapat mewakili sebanyak banyaknya seorang anggota DPN lainnya.
- (7) Jika semua anggota DPN hadir atau diwakili dengan surat kuasa, maka panggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak diperlukan dan Rapat DPN yang

bersangkutan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

- (8) Rapat DPN adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah jika dalam Rapat DPN yang bersangkutan hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPN.
- (9) Keputusan Rapat DPN diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Jika musyawarah dan mufakat tidak dapat menghasilkan keputusan, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPN yang hadir dan/atau yang diwakili dengan sah dalam Rapat DPN.
- (10) Rapat DPN dipimpin oleh Ketua Umum. Jika Ketua Umum berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat DPN dipimpin oleh Wakil Ketua Umum. Jika Wakil Ketua Umum juga berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat DPN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Jika Sekretaris Jenderal juga berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat DPN dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh dan dari antara para anggota DPN yang hadir.
- (11) Berita Acara Rapat DPN harus dibuat oleh seseorang yang ditunjuk oleh Rapat DPN. Berita Acara demikian harus ditanda tangani oleh pimpinan Rapat dan seorang anggota DPN lainnya yang hadir dalam Rapat DPN yang bersangkutan dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat DPN.
Jika Berita Acara Rapat DPN dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta Notaris, tanda tangan pimpinan Rapat DPN dan anggota DPN lain tidak disyaratkan.
Berita Acara Rapat DPN yang dibuat sesuai ketentuan di atas merupakan bukti yang sah mengenai pembicaraan dan keputusan yang diambil dalam Rapat DPN yang bersangkutan, baik bagi para anggota DPN maupun bagi pihak ketiga.
- (12) DPN dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat DPN dengan cara membuat keputusan sirkuler, asal saja semua anggota DPN menyetujui keputusan yang diusulkan itu dengan cara memberikan persetujuan tertulis dan atau ikut menandatangani keputusan sirkuler yang bersangkutan. Keputusan sirkuler demikian berkekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat DPN sesuai dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal 27

RAPAT KOMISI PENGAWAS DAN RAPAT DEWAN KEHORMATAN

Ketentuan mengenai Rapat DPN secara *mutatis mutandis* berlaku bagi Rapat Komisi Pengawas dan Rapat Dewan Kehormatan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 28

MUNAS BERKALA

- (1) Munas Berkala diselenggarakan setiap lima tahun paling lambat dalam bulan Juni.
- (2) Acara Munas Berkala adalah:
 - a. Penetapan dan atau perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Pertanggung jawaban dari DPN mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa

- jabatannya.
- c. Pertanggung jawaban laporan keuangan dari DPN.
 - d. Pemilihan dan pengesahan Ketua Umum DPN.
 - e. Hal-hal lain yang perlu, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

Pasal 29

MUNAS LUAR BIASA

- (1) Munas Luar Biasa dapat diadakan hanya bilamana dianggap perlu oleh DPN atau atas permintaan sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah DPC di seluruh Indonesia.
- (2) Dalam Munas Luar Biasa dibicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan maksud penyelenggaraan Munas Luar Biasa tersebut.

Pasal 30

TEMPAT DAN PANGGILAN MUNAS

- (1) Panggilan Munas harus dilakukan secara tertulis dari atau atas nama DPN, dikirim dengan pos tercatat atau disampaikan secara langsung dengan memperoleh tanda terima sekurang kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal Munas.
- (2) Panggilan disampaikan kepada DPC-DPC untuk selanjutnya disampaikan kepada para Anggota PERADI di cabang-cabang yang bersangkutan.
- (3) Dalam panggilan Munas harus dicantumkan tanggal, hari, jam dan tempat serta agenda Munas dimaksud.

Pasal 31

PIMPINAN DAN BERITA ACARA MUNAS PERADI

- (1) Pada setiap Munas ditetapkan terlebih dahulu Tata Tertib Munas yang wajib ditaati oleh peserta selama Munas tersebut berlangsung.
- (2) Pimpinan sidang MUNAS:
 - a. DPN memimpin sidang MUNAS sampai terpilihnya pimpinan sidang yang dipilih dan diangkat oleh dan dari para peserta MUNAS berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dengan suara terbanyak biasa. Pimpinan sidang terdiri dari seorang ketua dibantu oleh sebanyak banyaknya 4 (empat) orang anggota pimpinan sidang.
 - b. Ketua pimpinan sidang MUNAS terpilih menentukan seorang sekretaris dari antara anggota pimpinan sidang terpilih.
 - c. Ketua pimpinan sidang dan anggota pimpinan sidang MUNAS memimpin sidang secara bergantian bilamana dianggap perlu.
- (3) Berita Acara Munas harus dibuat oleh sekretaris pimpinan sidang Munas. Berita Acara demikian harus ditanda tangani oleh pimpinan sidang Munas. Jika Berita Acara Munas dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta Notaris, tanda tangan pimpinan Munas PERADI tidak disyaratkan. Berita Acara Munas yang dibuat sesuai ketentuan di atas merupakan bukti yang sah mengenai

pembicaraan dan keputusan yang diambil dalam Munas yang bersangkutan, baik bagi semua Anggota PERADI maupun bagi pihak ketiga.

Pasal 32

KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN MUNAS

- (1) MUNAS adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah Anggota PERADI yang diwakili oleh utusan dari setiap cabang ("**Utusan Cabang**") sesuai dengan ketentuan ayat 3 pasal ini.
- (2) Apabila korum tidak tercapai, MUNAS diundurkan untuk waktu sedikitnya 6 (enam) jam, dan setelah itu MUNAS dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum dan selanjutnya MUNAS dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa.
- (3) Yang mempunyai hak suara dalam Munas adalah Utusan Cabang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap 30 (tiga puluh) Anggota PERADI di suatu cabang memperoleh 1 (satu) suara dengan ketentuan maksimum suara untuk cabang tersebut adalah 25 (dua puluh lima) suara;
 - b. Untuk kelebihan 20 (dua puluh) Anggota PERADI atau lebih di atas kelipatan 30 (tiga puluh) Anggota PERADI diberi tambahan 1 (satu) suara;
 - c. Penentuan Utusan Cabang dilakukan dalam Rapat Anggota Cabang yang khusus diadakan untuk itu;
 - d. Para Utusan Cabang di dalam Munas dipimpin oleh Ketua DPC atau yang ditunjuk sebagai wakilnya.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, sedangkan mengenai hal lain dapat dilakukan secara lisan.
- (5) Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak boleh dihitung dalam menentukan jumlah suara dalam Munas.

Pasal 33

RAPAT KERJA

- (1) Rapat Kerja adalah rapat yang diadakan secara berkala sekali dalam 1 (satu) tahun oleh DPN, kecuali untuk tahun yang bersamaan dengan diadakannya Munas Berkala/Munas Luar Biasa.
- (2) Rapat Kerja dihadiri oleh DPC, Dewan Kehormatan Pusat/Daerah, dan DPD sebagai peserta Rapat Kerja.
- (3) Setiap DPC peserta Rapat Kerja mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan Dewan Kehormatan Pusat/Daerah, dan DPD mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Rapat Kerja dipimpin oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum DPN. Rapat Kerja hanya

membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan program kerja DPN, yang meliputi perkembangan PERADI, keanggotaan, dan program kerja selanjutnya, hal-hal lainnya yang dianggap penting (actual).

- (5) Panggilan Rapat Kerja kepada DPC, Dewan Kehormatan Pusat/Daerah, dan DPD dilakukan secara tertulis dan/atau melalui iklan pada surat kabar harian berperedaran nasional (apabila dianggap perlu) selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal dimulainya Rapat Kerja.
- (6) Panggilan Rapat Kerja harus mencantumkan waktu, tempat dan acara RAKER.
- (7) Rapat Kerja sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah seluruh DPC di seluruh Indonesia.
- (8) Apabila korum tidak tercapai, maka Rapat Kerja diundurkan untuk waktu sedikitnya 3 (tiga) jam, setelah itu Rapat Kerja dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum dan selanjutnya RAKER dapat mengambil keputusan keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa.

Pasal 34

RAPAT ANGGOTA CABANG

- (1) Rapat Anggota Cabang adalah rapat anggota suatu cabang yang diadakan secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun oleh DPC.
- (2) Dalam Rapat Anggota Cabang dibicarakan:
 - a. Laporan DPC mengenai hal hal yang telah dikerjakan;
 - b. Usul-usul dari DPC dan atau para Anggota PERADI di cabang yang bersangkutan.
- (3) Rapat Anggota Cabang dihadiri oleh Anggota PERADI di cabang bersangkutan, dan setiap peserta Rapat Anggota Cabang mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak 1 (satu) suara.
- (4) Panggilan Rapat Anggota Cabang, yang mencantumkan waktu, tempat dan acara Rapat Anggota Cabang, disampaikan kepada seluruh Anggota PERADI di cabang bersangkutan secara tertulis dan/atau melalui iklan pada surat kabar harian yang terbit di tempat kedudukan cabang bersangkutan selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal dimulainya Rapat Anggota Cabang.
- (5) Rapat Anggota Cabang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPC atau diwakilkan kepada salah seorang pengurus DPC.
- (6) Rapat Anggota Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Anggota PERADI di cabang yang bersangkutan. Apabila korum tidak tercapai, Rapat Anggota Cabang diundurkan untuk waktu sedikitnya 1 (satu) jam, setelah itu Rapat Anggota Cabang dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum dan selanjutnya Rapat Anggota Cabang dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa.

Pasal 35
MUSCAB BERKALA

- (1) Muscab Berkala diselenggarakan setiap empat tahun.
- (2) Acara Muscab Berkala adalah:
 - a. Pertanggung jawaban dari DPC mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa jabatannya.
 - b. Pertanggung jawaban laporan keuangan dari DPC.
 - c. Pemilihan dan pengesahan Ketua DPC.
 - d. Hal-hal lain yang perlu, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

Pasal 36
MUSCAB LUAR BIASA

- (1) Muscab Luar Biasa dapat diadakan hanya bilamana dianggap perlu oleh DPC atau atas permintaan tertulis dari sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota PERADI di cabang yang bersangkutan atau atas permintaan DPN.
- (2) Dalam Muscab Luar Biasa dibicarakan hal hal yang bersangkutan dengan maksud penyelenggaraan Muscab Luar Biasa tersebut.

Pasal 37
PANGGILAN, PIMPINAN, KORUM, DAN KEPUTUSAN MUSCAB

Ketentuan mengenai Rapat Anggota Cabang dalam Pasal 34 ayat (3), (4), (5), dan (6) secara *mutatis mutandis* berlaku bagi Muscab, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB XII
KEKAYAAN DAN TAHUN BUKU

Pasal 38
KEKAYAAN

- (1) Kekayaan PERADI terdiri atas dana milik PERADI, dan kekayaan lain yang diperoleh PERADI dengan sah, termasuk tetapi tidak terbatas pada sumbangan, iuran para Anggota PERADI, hibah dan penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Jika PERADI dibubarkan, maka Munas menentukan mengenai sisa kekayaan PERADI.

Pasal 39
TAHUN BUKU

- (1) Selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya Tahun Buku, DPN wajib membuat:
 - a. Laporan Tahunan DPN; dan
 - b. Laporan Keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja.
- (2) Laporan Tahunan DPN harus sekurang kurangnya memuat laporan keadaan PERADI dan kinerja PERADI selama tahun buku yang baru berlalu.

- (3) Laporan Keuangan PERADI terdiri atas:
- Neraca; dan
 - Laporan pemasukan dan pengeluaran PERADI selama tahun buku yang baru berlalu.
- DPN harus menyelenggarakan agar Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat DPN.
- (4) Baik Laporan Tahunan DPN maupun Laporan Keuangan PERADI harus ditandatangani oleh semua anggota DPN, jika ada anggota DPN karena sebab apapun tidak bersedia menandatangani Laporan Tahunan DPN dan/atau Laporan Keuangan PERADI, alasan untuk tidak menandatangani Laporan Tahunan DPN dan/atau Laporan Keuangan PERADI itu harus dicantumkan pada kedua laporan termaksud. Laporan Tahunan DPN dan Laporan Keuangan PERADI yang telah diaudit harus sudah tersedia di kantor PERADI paling lambat pada hari dikirimkan panggilan untuk Rapat Kerja, hal mana harus dicantumkan dalam panggilan untuk Rapat Kerja.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 40

- (1) Keputusan untuk membubarkan PERADI hanya sah jika diputuskan oleh Munas Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu dan pada Munas tersebut hadir sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah Anggota PERADI yang diwakili oleh Utusan Cabang sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
- (2) Jika korum dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak terpenuhi, maka Munas Luar Biasa ditunda selama sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam agar dapat memenuhi korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas.
- (3) Munas Luar Biasa kedua tersebut adalah sah jika pada Munas Luar Biasa tersebut sedikitnya hadir $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah Anggota PERADI yang diwakili oleh Utusan Cabang sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
- (4) Keputusan pembubaran itu adalah sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Munas Luar Biasa.
- (5) Pembubaran PERADI harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

BAB XIV

PERUBAHAN KETENTUAN

Pasal 41

Dalam hal hendak dilakukan perubahan atas Pasal 40 Anggaran Dasar ini, ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1), (2), (3), dan (4) tersebut secara mutatis mutandis berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Untuk pertama kali kode etik profesi Advokat yang berlaku adalah kode etik profesi Advokat yang telah disepakati oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, dan HKHPM pada tanggal dua puluh tiga Mei tahun dua ribu dua (23 5 2002) dan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UU Advokat.
- (2) Menyimpang dari ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar ini, Rapat DPN dalam masa kepengurusan pertama ini dapat melakukan satu kali perubahan atas Kode Etik agar dapat diatur tentang Ketentuan mengenai tata cara pengawasan oleh Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 7 Anggaran Dasar ini dan juga hubungannya dengan Dewan Kehormatan.

Pasal 43

Menyimpang dari ketentuan Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar ini tentang penetapan tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat, maka untuk pertama kali tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat yang berlaku adalah tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat yang ditetapkan oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM dan APSI pada tanggal dua puluh tiga Mei tahun dua ribu dua (23 5 2002) dan ketentuan ketentuan yang melengkapi Kode Etik yang diputuskan oleh Dewan Kehormatan.

Pasal 44

- (1) Hal hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ditetapkan dalam Peraturan Rumah Tangga yang disusun oleh DPN.
- (2) Selambat lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Anggaran Dasar ini DPN PERADI harus menyusun dan menyetujui Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 45

Menyimpang dari ketentuan Pasal 28 ayat (2) a. Anggaran Dasar ini, apabila DPN menganggap perlu, Rapat DPN dalam masa kepengurusan pertama ini dapat melakukan satu kali perubahan atas Anggaran Dasar ini yang telah harus dilakukan selambat lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Anggaran Dasar ini.

Pasal 46

- (1) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Anggaran Dasar ini tentang tata cara pengangkatan DPN, maka untuk pertama kali dan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun pertama, diangkat sebagai:

DPN

Ketua Umum : Penghadap Tuan OTTO HASIBUAN, Sarjana Hukum, Magister Manajemen;

Wakil Ketua Umum : Penghadap Tuan Haji INDRA SAHNUN LUBIS, Sarjana Hukum;

Ketua : Penghadap Tuan DENNY KAILIMANG, Sarjana Hukum, Magister Hukum;
Penghadap Tuan Doktorandus JIMMY BUDI HARIJANTO, Sarjana Hukum, Master of Business Administration;
Penghadap Tuan TRIMEDYA PANJAITAN, Sarjana Hukum;
Penghadap Tuan FREDERIK B. G. TUMBUAN, Sarjana Hukum, Licentiate of Philosophy;
Penghadap Tuan SOEMARJONO SOEMARSONO, Sarjana Hukum;
Penghadap Tuan Doktorandus TAUFIK CH., Magister Hukum

Sekretaris Jenderal : Penghadap Tuan HARRY PONTO, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister;

Wakil Sekretaris Jenderal : Penghadap Tuan Haji ABDUL RAHIM HASIBUAN, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia, lahir di Kotanopan, pada tanggal tiga puluh satu Mei tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua (31 5 1962), pengacara, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Hanura II nomor 33A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5204.310562.0214;
Penghadap Tuan Doktor Haji TEGUH SAMUDERA, Sarjana Hukum, Magister Hukum;
Penghadap Nyonya Hajjah ELZA SYARIEF, Sarjana Hukum, Magister Hukum;
Penghadap Tuan HASANUDDIN NASUTION, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (31 12 1959), pengacara, bertempat tinggal di Jakarta, Rawamangun Muka Timur II/3, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5402.311259.0964;
Penghadap Tuan HOESEIN WIRIADINATA, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister;

Bendahara Umum : Penghadap Tuan MUHAMMAD LUTHFIE HAKIM, Sarjana Hukum;

Wakil Bendahara Umum : Penghadap Tuan JULIUS RIZALDI, Sarjana Hukum, Bachelor of Science, Magister Manajemen, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh delapan Agustus tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan (28 8 1948), pengacara, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pelepah Indah II LB 21/23, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 018, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5106.280848.0226;
Penghadap Tuan SUGENG TEGUH SANTOSO, Sarjana Hukum;
Penghadap Tuan Doktorandus NURKHOIRIN YUDHA, Magister Agama;

- (2) DPN dan baik bersama sama maupun masing-masing dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain, diberikan kuasa untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang serta menyatakan dan membuat perubahan perubahan dan/atau penambahan penambahan dengan akta notaris, jikalau pengesahannya tergantung pada perubahan-perubahan dan penambahan penambahan itu, untuk keperluan keperluan mana menghadap dimana perlu, memberikan keterangan keterangan, membuat atau suruh membuat dan menandatangani semua akta/surat yang diperlukan dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Apabila timbul perbedaan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau Peraturan Rumah Tangga, maka hal itu diputus oleh DPN.
 - (2) DPN dapat menetapkan hal hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dan Peraturan
 - (3) Rumah Tangga.
- Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal Akta ini.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. tuan TSE MIN Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal dua Oktober --tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (2-10-1967), bertempat tinggal di

Jakarta, Jalan Muara Karang X.7.U/67, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, ---Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5206.021067.5506; dan

2. tuan STEPHEN Sarjana Hukum, Magister Hukum, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas Nopember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (12-11-1978), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Waru Raya nomor 45, ---Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 009, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5201.121178.0293,

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.